

Akibat Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Syabian Arya Rasyid Gurning^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syabianarya19@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Unregistered polygamous marriages (nikah sirri) remain prevalent in Indonesia and raise legal implications for children's inheritance rights. This study examines the legal consequences of unregistered polygamous marriages on children's inheritance status under positive law and Islamic law. A normative juridical method was used, supported by literature review and case analysis, including the Religious Court Decision Number 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. Findings indicate that under positive law, children from such marriages are considered illegitimate and only have civil ties with their mother. In order to access inheritance rights from the father, legal recognition or itsbat nikah is required. Meanwhile, in Islamic law, though the marriage may be religiously valid, formal registration remains essential to guarantee legal certainty. The study concludes that marriage registration is crucial to ensure civil protection, especially regarding inheritance. Greater efforts in legal education and enforcement are needed to prevent legal uncertainty that disadvantages women and children.

Keywords: *Polygamy, Unregistered Marriage, Inheritance Rights.*

Abstrak. Perkawinan poligami yang tidak tercatat (nikah sirri) masih marak dilakukan di Indonesia dan menimbulkan implikasi yuridis terhadap status anak, terutama dalam hal hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak tercatat terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus, termasuk analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut hukum positif, anak dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sehingga untuk memperoleh hak waris dari ayahnya diperlukan pengakuan atau penetapan itsbat nikah. Sementara dalam hukum Islam, meskipun secara agama sah, pencatatan tetap penting untuk menjamin kepastian hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan menjadi krusial untuk menjamin perlindungan hak keperdataan anak, termasuk hak waris. Edukasi dan penegakan regulasi pencatatan perlu diperkuat agar praktik poligami tidak merugikan pihak yang lebih lemah secara hukum, seperti perempuan dan anak.

Kata Kunci : *Poligami, Perkawinan Tidak Tercatat, Hak Waris.*

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Sejak lahir, manusia memiliki dorongan alami untuk bersosialisasi dan menjalani kehidupan bersama. Interaksi ini memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosial, serta menjalankan peran dan norma yang berlaku dalam komunitas mereka. Dengan demikian, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup dan berkembang (Inasa & Meliana, 2023). Salah satu hasil dari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada hubungan lahir dan batin, sesuai dengan ketentuan perkawinan yang berlandaskan nilai-nilai serta norma hukum, kesucilaan, agama, dan adat istiadat. Dalam Islam, perkawinan dipahami sebagai akad atau perjanjian untuk membangun kehidupan bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan memperoleh ketenteraman serta kasih sayang dalam kehidupan (Hasbi, 2004).

Secara hukum perkawinan merupakan hak bagi setiap warga negara, sehingga dalam konteks hak tersebut maka setiap warga negara yang melakukan perkawinan dilindungi oleh hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dalam satu ikatan perkawinan. Artinya perkawinan merupakan pilihan bagi setiap warga negara yang tidak boleh kurang atau dilanggar oleh siapapun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam status sebagai suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Elfirda, 2021). Di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing. “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian perkawinan itu segera dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (Nasrudin, 2021).

Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan asas monogami, yang berarti seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun dalam kondisi tertentu, poligami dapat diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri apabila terdapat kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, poligami hanya dapat dilakukan dengan persetujuan istri, serta harus memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan (Ayu & Anjar, 2024). (Lafia Ghita Pramesti & Sri Ratna Suminar, 2023)

Namun, poligami sering kali dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama, meskipun dilakukan secara terbuka dan disetujui oleh semua pihak. Dalam beberapa kasus, poligami juga dilakukan dengan cara memalsukan status perkawinan, seseorang yang sebenarnya sudah menikah mengubah statusnya menjadi lajang agar dapat menikah lagi, meskipun masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dalam Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020PA.Ktb. Dalam kasus ini, I sebagai istri kedua bersama kedua anaknya berperan sebagai penggugat. Sementara itu, RS suami I, serta anak-anak RS dari J istri pertama RS yang telah meninggal dunia terlibat dalam sengketa perdata terkait pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai diperbolehkannya poligami. Ketentuan tentang suami yang memiliki lebih dari satu istri dijelaskan dalam Bab IX, yang mencakup Pasal 55 hingga Pasal 59 KHI. Jika proses perkawinan poligami tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan sirri (Fitri, 2020). Selain itu, jika seorang suami tidak memenuhi persyaratan poligami, seperti mendapatkan persetujuan dari istri, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatat secara resmi. Hal ini menyebabkan poligami dilakukan secara tidak tercatat, yakni pernikahan berlangsung secara tertutup tanpa pengesahan resmi dari Kantor Urusan Agama (Arifin, 2023).

Permasalahan yang timbul akibat nikah sirri adalah meningkatnya praktik poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, sedangkan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq algalid) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga (Ahmad, 2000). Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang dibuktikan melalui akta nikah, dan masing-masing pasangan (suami dan istri) menerima salinan akta tersebut, maka jika terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk mempertahankan atau menuntut haknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak tercatat terhadap ahli waris, dengan menggunakan pendekatan normatif melalui kajian literatur dan analisis terhadap putusan pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan dan keabsahan perkawinan poligami yang tidak tercatat menurut hukum positif dan hukum Islam? (2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak tercatat terhadap hak waris anak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum positif dan hukum islam, dan (2) Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur hak waris dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut perspektif hukum positif dan hukum islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum perkawinan khususnya pada perkawinan poligami serta menjadi rujukan praktis bagi hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, serta doktrin hukum yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perkawinan poligami tidak tercatat dan dampaknya terhadap hak waris anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Selain pendekatan normatif, digunakan pula pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statute approach digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan case approach digunakan untuk menelaah putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb, sebagai bahan analisis yuridis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisisnya terhadap fakta hukum atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam kasus konkret dan sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum (Sigit, 2020).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas tiga kategori: (1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat internasional yang relevan; (2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain seperti dokumen elektronik dan data dari instansi terkait (Sri Mamudji, 2006).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum tersebut di atas untuk memperoleh data yang relevan Dalam mendukung validitas dan kedalaman analisis, digunakan pula metode studi dokumen terhadap salinan putusan pengadilan yang menjadi fokus kasus dalam penelitian ini. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kondisi empiris di masyarakat serta pendapat para ahli hukum. Pola berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari teori atau norma umum ke dalam penerapan pada kasus konkret.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, praktik poligami dibatasi secara ketat melalui peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56–59. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu hanya apabila memperoleh izin dari pengadilan agama, memenuhi syarat-syarat substantif (istri tidak dapat menjalankan kewajiban, menderita cacat atau tidak dapat melahirkan keturunan), dan mendapatkan persetujuan dari istri pertama.

Studi kasus pada Putusan No. 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb menggambarkan realitas ketidaktertiban dalam praktik poligami yang tidak disertai izin resmi dari Pengadilan Agama. Berdasarkan bukti persidangan, diketahui bahwa R.S. telah menikah secara sah dan tercatat dengan J sejak 10 November tahun 1974, dan dari pernikahan itu lahir empat orang anak. Namun, setelah meninggalnya R.S., muncul para pihak penggugat yang mengaku sebagai istri dan anak dari almarhum dan menuntut bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Perkawinan RS dengan istri keduanya I dilakukan tanpa sepengetahuan J sebagai istri pertamanya, R.S juga melakukan pemalsuan identitas sebagai jejak/perjaka untuk mendaftarkan perkawinannya yang kedua dan R.S. tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya pencatatan perkawinan kedua atau ketiga dalam dokumen resmi negara. Oleh karena itu, status perkawinan tersebut dipandang tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim hak waris.

Analisis kedudukan dan keabsahan perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum positif dan hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan dimaknai sebagai sebuah ikatan suci yang berbentuk perjanjian antara dua orang insan yang diselenggarakan sesuai tuntunan syariat agama dan norma hukum yang berlaku. Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban untuk mencatatkan perkawinan pada pejabat negara atau otoritas tertentu.

Dalam sistem hukum Islam, diperbolehkan bagi seorang pria untuk melakukan perkawinan lebih dari satu atau poligami dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam kitab suci Al-Qur'an, khususnya pada Surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." Berdasarkan ayat tersebut, maka poligami dibolehkan selama tidak melebihi empat istri dan suami dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya.

Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menjelaskan bahwa adil yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keuangan atau materi, melainkan menyeluruh pada semua aspek kehidupan berumah tangga, termasuk perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang setara. Lebih jauh, untuk dapat dianggap sah menurut hukum Islam, poligami sebagai bentuk perkawinan tetap harus memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan secara umum. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Mempelai laki-laki harus beragama Islam, menyetujui akad nikah, memiliki identitas diri yang jelas, dan tidak dalam keadaan yang dilarang seperti sedang menjalankan ibadah ihram.
2. Mempelai perempuan harus menyetujui akad nikah, beragama Islam atau Ahl al-Kitab, memiliki identitas yang jelas, dan tidak sedang dalam keadaan haram dinikahi, baik karena status mahram atau masih dalam ikatan pernikahan lain.
3. Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim dengan ketentuan harus berakal sehat, baligh, merdeka, seagama dengan mempelai perempuan, laki-laki, dan bersifat adil.
4. Saksi terdiri dari minimal dua orang laki-laki muslim yang dapat melihat dan mendengar, adil, memahami akad, merdeka serta cakap hukum.
5. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lafal *fi'il madhi* (masa lampau), tidak bersifat ambigu, tidak disertai syarat tambahan, serta diucapkan secara tuntas dalam satu majelis.

Apabila kelima syarat di atas telah terpenuhi dalam praktik poligami, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum secara Islam meskipun tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Artinya, pencatatan bukanlah unsur yang mempengaruhi keabsahan pernikahan dalam sudut pandang hukum Islam.

Berbeda dengan Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia mendefinisikan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Dalam konteks ini, keabsahan perkawinan ditentukan tidak hanya oleh norma agama, tetapi juga oleh ketentuan administratif negara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, pada ayat 2 pasal yang sama ditegaskan bahwa setiap perkawinan juga harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.” Kewajiban mencatat perkawinan ini bersifat imperatif, dan jika diabaikan maka akan berdampak pada tidak diakuinya perkawinan tersebut oleh negara.

Dalam hukum positif, syarat sahnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang persetujuan para pihak dan kecakapan untuk menikah. Persyaratannya mencakup:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Jika salah satu belum mencapai usia tertentu, maka harus ada izin dari kedua orang tua.
3. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka cukup dari satu orang tua yang masih hidup.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu, maka izin diberikan oleh wali, pengasuh, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau ketidakhadiran para pihak tersebut, calon mempelai dapat mengajukan permohonan izin ke pengadilan.
6. Seluruh ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pihak.

Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dinyatakan sah menurut hukum negara. Namun apabila perkawinan tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat dapat dikenakan denda.

Mengenai poligami, hukum positif pada dasarnya mengedepankan asas monogami seperti disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun dalam kondisi tertentu, hukum masih memperbolehkan poligami dengan syarat ketat. Untuk dapat melakukan poligami, seorang suami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Permohonan tersebut harus disertai dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yaitu:

1. Persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Kemampuan suami untuk menjamin nafkah lahir dan batin isteri dan anak-anaknya;
3. Jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya.

Namun demikian, sesuai Pasal 5 ayat 2, persetujuan isteri dapat dikesampingkan apabila tidak memungkinkan untuk diperoleh karena alasan-alasan tertentu yang dinilai oleh pengadilan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat 2, pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

tersebut telah terpenuhi dan pernikahan dicatatkan secara resmi, maka perkawinan poligami tersebut sah menurut hukum positif. Sebaliknya, jika poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana sesuai dengan Pasal 279 KUHP, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, suatu perkawinan termasuk poligami dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Kiay & Rizky, 2018). Seperti yang dijelaskan dalam berbagai ketentuan fiqih, termasuk tafsir Surat An-Nisa ayat 3. Dalam Hukum Islam, pencatatan bukanlah unsur yang memengaruhi keabsahan, karena fokus utama terletak pada akad dan terpenuhinya unsur syar'i. Namun demikian, keadilan menjadi syarat mutlak bagi suami yang hendak berpoligami, sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an.

Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan menurut hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tetapi juga diwajibkan untuk dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jika perkawinan, termasuk poligami, tidak dicatat, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, seperti dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Pasal 279 KUHP. Lebih lanjut, hukum positif juga membatasi praktik poligami melalui ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan adanya izin dari Pengadilan Agama, persetujuan dari isteri/isteri-isteri, dan jaminan keadilan dari suami. Dalam hal syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka poligami dianggap bertentangan dengan hukum negara dan tidak dapat diakui secara sah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan poligami yang tidak dicatatkan memang sah menurut hukum Islam apabila syarat-syarat syar'i terpenuhi. Akan tetapi, dalam pandangan hukum positif, pencatatan menjadi syarat fundamental yang menentukan keabsahan serta kekuatan hukum suatu perkawinan. Oleh karena itu, demi perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan serta kepastian hukum dalam masyarakat, pencatatan perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami yang tidak tercatat terhadap hak waris anak

Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga pencatatan perkawinan negara merupakan salah satu bentuk perkawinan yang menimbulkan persoalan yuridis dalam konteks hukum positif di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pencatatan menjadi unsur penting yang menentukan keberlakuan hukum suatu perkawinan. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dengan demikian, jika suatu perkawinan, termasuk perkawinan poligami, tidak dicatatkan, maka dalam pandangan hukum positif Indonesia, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui keberadaannya oleh negara. Konsekuensi yuridis dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut antara lain ialah hilangnya akses terhadap hak-hak keperdataan, termasuk hak waris, hak nafkah, status hukum anak, dan perlindungan hukum terhadap istri.

Namun demikian, pandangan hukum Islam mengenai keabsahan perkawinan memiliki dasar yang berbeda secara mendasar. Dalam perspektif fikih Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum syariah, bukan oleh aspek administratif seperti pencatatan. Rukun nikah dalam Islam mencakup keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta adanya ijab dan qabul dalam satu majelis. Apabila rukun dan syarat ini telah terpenuhi, maka suatu perkawinan dipandang sah menurut syariat, meskipun belum dicatatkan secara administratif. Pandangan ini diperkuat oleh interpretasi terhadap Surat An-Nisa ayat 3, yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dibolehkan menikahi hingga empat orang perempuan, dengan syarat ia mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Artinya, syarat sah poligami dalam Islam adalah adanya keadilan, bukan pencatatan negara.

Lebih lanjut, Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* menekankan bahwa keadilan merupakan syarat esensial yang harus dimiliki oleh seorang suami yang hendak menjalankan praktik poligami. Tanpa kemampuan untuk berlaku adil, maka poligami justru dilarang secara moral dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, poligami yang dilakukan tanpa pencatatan resmi tetap dapat dianggap sah selama telah memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan serta syarat keadilan sebagai syarat khusus dalam praktik poligami.

Dalam bidang hukum waris Islam, perkawinan yang sah menurut syariat merupakan salah satu sebab utama yang melahirkan hubungan kewarisan antara para pihak. Islam menetapkan bahwa seorang individu dapat menjadi ahli waris apabila ia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 174 ayat (1), yang menyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari dua kategori: pertama, berdasarkan hubungan darah; dan kedua, berdasarkan hubungan perkawinan. Adapun dalam kelompok hubungan darah, laki-laki yang berhak mewarisi antara lain ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara untuk perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan dalam kategori hubungan perkawinan, duda dan janda berhak menjadi ahli waris dari pasangannya.

Selanjutnya, hak seorang anak terhadap harta peninggalan orang tuanya dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak bagian dari harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya, tanpa membedakan jumlah besar atau kecilnya harta tersebut. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, memiliki hak waris yang setara, selama tidak terdapat penghalang untuk menerima warisan. Hukum Islam juga mengenal adanya penghalang (*mawani*) terhadap hak waris yang menyebabkan seseorang kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris. Setidaknya terdapat tiga hal pokok yang termasuk kategori penghalang hak waris, yaitu: pertama, pembunuhan terhadap pewaris, di mana seseorang yang secara sengaja atau tidak sah membunuh pewarisnya tidak diperbolehkan untuk menerima bagian warisan; kedua, perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, yang dalam ketentuan hukum Islam menyebabkan terputusnya hak mewarisi; dan ketiga, status sebagai budak atau hamba sahaya, yang tidak berhak menerima warisan karena tidak memiliki hak milik penuh atas hartanya sendiri. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam tetap memiliki hak waris penuh selama tidak memenuhi salah satu dari tiga penghalang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat esensial yang menentukan keabsahan suatu pernikahan, termasuk poligami. Sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, serta prinsip keadilan dalam praktik poligami dijalankan, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum, termasuk terhadap status anak sebagai ahli waris. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan secara negara tetap memperoleh kedudukan hukum sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum positif Indonesia, yang mengharuskan pencatatan sebagai bentuk pengakuan dan legitimasi negara terhadap keberadaan suatu perkawinan.

D. Kesimpulan

Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda antara perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Dalam kerangka Hukum Islam, suatu perkawinan, termasuk poligami, tetap dianggap sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan menurut syariat, seperti keberadaan wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki hubungan nasab yang sah dan berhak secara penuh atas harta warisan orang tuanya, selama tidak terdapat halangan mewarisi menurut hukum Islam.

Sebaliknya, dalam Hukum Positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan unsur konstitutif yang menentukan keabsahan hukum suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara hukum negara dan tidak memiliki akibat hukum, termasuk dalam hal pewarisan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut pada dasarnya dikategorikan sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, kecuali terdapat pengakuan atau penetapan keabsahan melalui mekanisme *itsbat nikah* oleh pengadilan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan anak, khususnya dalam hal pewarisan dalam konteks perkawinan poligami.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua, adik dan keluarga yang telah banyak memberikan semangat, doa dan motivasi.

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Dr. Husni Syawali, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian ini, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Daftar Pustaka

- Sigit Sapto Nugroho. *Metodologi Riset Hukum*. (Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020)
- Hasbi Indra (Dkk.). *Potret Wanita Sholehah*. (Penamadani, Jakarta, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000)
- Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006)
- Kiay Demak dan Rizky Perdana. “*Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*.” (Lex Privatum, Vol. 6 No. 6, 2018)
- Inasa El Syavira dan Meliyana Yustikarini. “*Akibat Hukum Pembagian Waris Untuk Anak dari Perkawinan Kedua atau Perkawinan Poligami*.” (Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023)
- Elfirda Ade Putri. “*Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.” (Krtha Bhayangkara, Vol. 15 No. 1, 2021)
- Mochammad Arifin, “*Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Progresifitas Legalitas Perkawinan Poligami*.” (Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, Vol. 2 No. 1, 2023)
- Nasrudin (Dkk.), “*Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifitas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Jurnal Syntax Admiration, Volume 2 No. 10, Oktober 2021)
- Ayu Nopitasari dan Anjar Sari Ciptorukmi Nugraheni, “*Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta*” (Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Volume 1 No. 2 April 2024)
- Fitri Ayu Sari Wijaya, “*Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015)*”, (Doktrina: Journal of Law, Volume 3 No. 2, Oktober 2020)
- Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>